

1. PENDAHULUAN

LVLK PT. Mutuagung Lestari telah diakreditasi KAN (LVLK-003-IDN) dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari yang melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2. RUANG LINGKUP

LVLK PT Mutuagung Lestari menyediakan penilaian yang mandiri, yakni Sertifikasi Legalitas Kayu bagi pemegang izin (Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IPK, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTHR, dan IUPHHK Hutan Desa) dan Pemegang Hak Pengelolaan serta Pemilik Hutan Hak, dilaksanakan sesuai persyaratan :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- DPLS 14 Rev.0, tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

3. KERAHASIAAN

- LVLK PT. Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi Auditee/Pemegang Izin atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh seluruh tingkatan struktur personal sertifikasi, termasuk komite dan lembaga eksternal atau personal yang bertindak atas namanya dan perwakilannya
- LVLK PT. Mutuagung Lestari akan memberi informasi kepada Auditee/Pemegang Izin terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi yang akan dianggap rahasia, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh suatu badan akreditasi

4. KETIDAKBERPIHAKAN

- Kegiatan LVLK PT Mutuagung Lestari tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- Keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

5. HAK DAN KEWAJIBAN LVLK

5.1. Kewajiban LVLK

- Melakukan kegiatan verifikasi sesuai dengan standar audit VLK Hutan
- Menugaskan auditor yang kompeten untuk melakukan audit.
- Menginformasikan hasil audit kepada klien setelah selesainya proses audit
- Mengeluarkan sertifikat setelah hasil audit menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar audit, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.
- Menginformasikan klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.
- Mempublikasikan daftar klien tersertifikasi dalam website PT Mutuagung lestari
- Menjaga kerahasiaan terhadap data audit dan hasil audit
- Menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi.
- Menjawab segala bentuk keluhan dari klien termasuk banding klien terhadap hasil audit verifikasi legalitas kayu

5.2. Hak LVLK

- Menerima pembayaran dari klien
- Menangguhkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi klien apabila terjadi kondisi yang mewajibkan LVLK untuk melakukan hal tersebut

6. HAK DAN KEWAJIBAN AUDITEE/PEMEGANG IZIN

6.1. Kewajiban Auditee/Pemegang Izin

- Memelihara sistem legalitas kayu. LVLK tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / kualitas VLK.
- Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap SPK sertifikasi.
- Menerima kedatangan tim auditor untuk melakukan audit rutin dan memberikan akses kepada tim audit untuk melakukan pemeriksaan standar VLK
- Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim audit pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari LVLK PT mutuagung Lestari ataupun dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL atau KEMENTERIAN KEHUTANAN.
- Jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dilakukan dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan
- Menginformasikan kepada LVLK mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajemen kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), modifikasi produk atau metode produksi, alamat kontak dan lokasi produksi dan perubahan yang signifikan terhadap system VLK.

6.2. Hak Auditee/Pemegang Izin

- Mendapatkan informasi hasil audit.
- Mendapatkan sertifikat LK setelah selesainya proses pengambilan keputusan dan dinyatakan lulus.
- Menerima dan menggunakan hak sertifikasi sesuai aturan yang diterbitkan LVLK.

7. KONDISI UMUM

Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang aplikasi adalah pemohon sertifikasi (aplikan) setuju dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut:

- Semua informasi yang diperlukan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari untuk melengkapi program verifikasi harus disediakan oleh aplikasi, seperti :
 - Ruang lingkup sertifikasi;
 - Nama pemegang izin dan alamat lokasi areal hutan;
 - Informasi umum sesuai bidang sertifikasi yang dimohon seperti legalitas dan dokumen pendukung kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
 - Informasi mengenai seluruh proses yang di *outsourcing*/subkontrak;
 - Informasi mengenai penggunaan konsultan yang berkaitan dengan sistem manajemen.
- LVLK PT Mutuagung Lestari mensyaratkan Aplikasi untuk memenuhi persyaratan verifikasi legalitas kayu, membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses dan bidang, membuat ketentuan untuk mengakomodasi kehadiran pengamat (misalnya auditor akreditasi atau calon auditor).
- Apabila pada permintaan untuk penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari ditemukan hal yang tidak memuaskan, maka LVLK PT Mutuagung Lestari akan menginformasikan kepada Aplikasi mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya.
- Identifikasi kesesuaian hanya untuk ruang lingkup verifikasi legalitas kayu dan lokasi yang dinyatakan dalam sertifikat.
 - Pemegang izin (Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IPK, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTHR, dan IUPHHK Hutan Desa) dan Pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi legalitas kayu secara tertulis kepada LVLK PT Mutuagung Lestari dengan tembusan kepada Direktur Jenderal (Kementerian Kehutanan), Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Pemilik hutan hak cukup mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK.

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)

- b. LVLK PT Mutuagung Lestari menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen sebagaimana tercantum pada form aplikasi.
- c. Dalam hal Pemegang izin mengajukan permohonan verifikasi legalitas kayu secara multilokasi (*multisite*), maka LVLK PT Mutuagung Lestari menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan (100%).
- d. LVLK PT Mutuagung Lestari melakukan kajian terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh Aplikasi. Dalam hal Aplikasi tidak memenuhi persyaratan minimal, maka Aplikasi diminta melengkapi persyaratan dimaksud. Dalam hal Aplikasi memenuhi persyaratan, maka proses verifikasi legalitas kayu dapat dilanjutkan.
- e. LVLK PT Mutuagung Lestari menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Aplikasi.

8. VERIFIKASI**8.1. Perencanaan Verifikasi**

- 8.1.1. LVLK menginformasikan kepada auditee mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada auditee untuk menunjuk Manajemen Representatif.
- 8.1.2. LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan, pada *website* LVLK, *website* Kementerian (<http://silk.dephut.go.id>), di desa/kelurahan lokasi auditee dan/atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim Audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).
- 8.1.3. LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di *website* selambat-lambatnya *website* Kementerian Kehutanan (<http://silk.dephut.go.id>) 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.

8.2. Pertemuan Pembukaan

Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

8.3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**8.3.1. Verifikasi dokumen dan observasi lapang terhadap Pemegang izin dan Pemegang hak pengelolaan**

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditee, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen.
- b. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok, maka verifikasi awal dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok.
- c. Khusus verifikasi LK pada pemegang IPK/IUPHHK-HTHR, verifikasi dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan/pemindahtanganan keluar dari lokasi IPK/IUPHHK-HTHR. Verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus (100%).
- d. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok, maka verifikasi dilakukan:
 - 1) Sebelum auditee mengajukan permohonan VLK secara kelompok, auditee melakukan internal audit secara keseluruhan (100%) kepada seluruh anggotanya.
 - 2) LVLK berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap hasil internal audit tersebut.
 - 3) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi.
 - 4) Penilaian dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi sebelumnya.
 - 5) Dalam satu masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok harus diverifikasi.

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)

- 6) Kelompok sertifikasi wajib melaksanakan audit internal setiap tahun.
- 7) Apabila terdapat satu anggota dinyatakan tidak memenuhi, maka kelompok dinyatakan tidak lulus.
- 8) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
- 9) Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.
- f. Bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah Divisi Regional terverifikasi. Penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya.
- e. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

8.3.2. Verifikasi dokumen dan observasi lapang terhadap Pemilik Hutan Hak

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditee, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- b. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok, maka verifikasi:
 - 1) Verifikasi awal secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi. Penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi sebelumnya.
 - 2) Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - 3) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.
- c. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

8.3.3. Pertemuan Penutupan

Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.

9. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 9.1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Komite Sertifikasi LVLKL PT Mutuagung Lestari, yang merupakan personil tetap LVLK PT Mutuagung Lestari berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Komite Sertifikasi dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan
- 9.2. Auditee dinyatakan "LULUS" apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan "Memenuhi".
- 9.3. LVLK menerbitkan S-LK bagi auditee yang dinyatakan "LULUS", dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V Legal dengan auditee.
- 9.4. Dalam hal auditee dinyatakan "TIDAK LULUS", LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- 9.5. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 9.6. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 (empat puluh sembilan) hari kalender bagi Pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan dan 45 (empat puluh lima) hari kalender bagi Pemilik hutan hak terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.
- 9.7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 69

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)

(enam puluh sembilan) hari bagi Pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan dan 65 (enam puluh lima) hari kalender bagi Pemilik hutan hak terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan

- 9.8. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id dan www.silk.dephut.go.id).

10. PENERBITAN SERTIFIKAT

S-LK diberikan kepada auditee yang dinyatakan "LULUS", dengan masa berlaku :

- 1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Hak Pengelolaan, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTHR, dan IUPHHK Hutan Desa selama 3 (tiga) tahun,
- 2) IPK berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 3) Pemilik Hutan Hak berlaku selama 10 (sepuluh) tahun

Untuk Pemegang Hak Pengelolaan, VLK dilakukan terhadap masing-masing Divisi Regional dengan KPH sebagai unit sampling. S-LK diterbitkan dengan persyaratan setiap KPH yang dinilai memiliki nilai "MEMENUHI".

11. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

- 11.1. LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id dan silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- 11.2. Penggunaan sertifikat dan logo pada produk akhir dan kepentingan marketing (promosi dan publikasi lainnya), harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 11.3. Dalam setiap kasus, pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan LVLK PT Mutuagung Lestari. Pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi, tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan sertifikasinya, tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan, tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/atau jasa yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi.
- 11.4. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak menghentikan seluruh materi periklanan/promosi yang memuat acuan sertifikasi bila terjadi penangguhan atau pencabutan sertifikasi, merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi, tidak menggunakan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk, tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi dan tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa LVLK PT Mutuagung Lestari dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- 11.5. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu produk, proses atau jasa telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

12. PENILIKAN ATAU PENGAWASAN BERKALA

- 12.1. Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK.
- 12.2. IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR Penilikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan.
- 12.3. Pemilik Hutan penilikan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak terbitnya S-LK
- 12.3. Dalam hal Auditee menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.
- 12.4. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)

- 12.5. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
- 12.6. Penilikan terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok :
- Terhadap seluruh anggota kelompok dilakukan 1 (satu) kali penilikan pada masa berlaku sertifikat.
 - Penilikan dilakukan pada anggota yang belum diverifikasi pada penilikan sebelumnya.
 - Jumlah anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan random sampling.
- 12.7. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas Auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier.

13. KELUHAN DAN BANDING

- 13.1. Banding adalah proses yang dilakukan oleh klien kepada LVLK apabila hasil keputusan sertifikasi tidak dapat diterima oleh klien. Banding diajukan secara tertulis oleh klien kepada LVLK selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak disampainya laporan keputusan hasil penilaian
- 13.2. Keluhan atau banding yang ditindaklanjuti adalah keluhan atau banding yang disampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan belum digunakan dalam proses penilaian, disertai identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas, sekurang-kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.
- 13.3. Penyelesaian atas keluhan atau banding dapat dilakukan oleh Tim Ad-Hoc dan akan disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding.
- 13.4. Keluhan dan Pengaduan terhadap kinerja LVLK di dalam melaksanakan sertifikasi dapat diajukan secara tertulis oleh klien kepada Divisi Quality Assurance PT Mutuagung Lestari dengan alamat email datacenter@mutucertification.com

14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN BANDING

- 14.1. Dalam hal keluhan atau banding diselesaikan oleh Tim Ad-Hoc, maka Semua pihak wajib menerima dan melaksanakan hasil keputusan dari Tim Ad-Hoc
- 14.2. LVLK PT Mutuagung Lestari akan menyampaikan jawaban tertulis berdasarkan hasil penyelesaian Tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari sejak diterimanya keluhan.
- 14.3. Keputusan Tim Ad-Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.
- 14.4. Dalam hal keluhan atau banding tidak dapat diselesaikan, maka keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.
- 14.5. Selama proses penyelesaian keluhan atau banding SLK yang telah diterbitkan tetap berlaku.

15. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

- 15.1. Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan peraturan perundangan pemerintah dan aturan sertifikasi maka LVLK PT. Mutuagung Lestari akan memberitahukan kepada Auditee/Pemegang Izin yang telah mendapatkan sertifikat.
- 15.2. Dalam hal terdapat perubahan standar, maka LVLK akan melakukan verifikasi berdasarkan standar tersebut.

16. PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

- 16.1. LVLK PT. Mutuagung Lestari akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat dan logo yang dicantumkan sesuai dengan aturan penggunaan logo. Referensi yang salah dalam aplikasi atau

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)

pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan sertifikat, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.

- 16.2. Setiap pemegang Sertifikat berhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal jika telah menandatangani Perjanjian Sub Lisensi Tanda V-Legal dengan LVLK PT. Mutuagung Lestari. Perjanjian Sub-Lisensi mengenai Tanda V-Legal berisi informasi hak, kewajiban dan batasan terhadap penggunaan Tanda V-Legal. Aturan penggunaan logo (Tanda V-Legal) mengacu kepada MUTU 4132
- 16.3. Auditee/Pemegang izin harus mengontrol pemakaian logo dalam produknya; Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan logo oleh Auditee/Pemegang izin, maka menjadi tanggungan Auditee/Pemegang izin sepenuhnya.

17. PENANGGUHAN SERTIFIKAT

- 17.1. Sertifikat LK dapat ditangguhkan untuk jangka waktu terbatas jika dalam kasus-kasus sebagai berikut ditemukan pada saat audit dilakukan:
 - a. Sistem manajemen gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan;
 - b. Laporan Hasil Penilaian merekomendasikan sertifikat LK ditangguhkan;
 - c. Laporan Hasil Audit Khusus merekomendasikan sertifikat LK ditangguhkan;
 - d. Adanya indikasi penyalahgunaan sertifikat;
 - e. Tidak memperbolehkan audit penilaian dan/atau audit khusus dan/atau resertifikasi dilakukan pada tata waktu yang telah ditentukan;
 - f. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak meminta pembekuan sertifikat VLK secara sukarela;
 - g. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LVLK PT Mutuagung Lestari;
 - h. Laporan penyelesaian keberatan merekomendasikan sertifikat LK ditangguhkan.
- 17.2. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak boleh mengidentifikasi produk, proses, atau pelayanan yang tercatat yang sudah ditawarkan selama penangguhan sertifikat.
- 17.3. Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LVLK PT Mutuagung Lestari kepada pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak yang bersangkutan dan akan dipublikasikan melalui media massa, website Kementerian Kehutanan dan website LVLK PT Mutuagung Lestari. Pada waktu yang sama, LVLK PT Mutuagung Lestari menunjukkan kondisi mana penangguhan tersebut dapat dibatalkan.
- 17.4. Pada akhir masa penangguhan, pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.
- 17.5. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi dalam waktu yang ditetapkan, maka sertifikat akan ditangguhkan sampai masa sertifikat berakhir.
- 17.6. Semua biaya yang dikeluarkan LVLK PT Mutuagung Lestari dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak.

18. PENCABUTAN SERTIFIKAT

- 18.1. Sertifikat VLK akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :
 - a. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak meminta pencabutan sertifikat LK secara sukarela;
 - b. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LVLK PT Mutuagung Lestari;
 - c. Laporan hasil penilaian merekomendasikan sertifikat LK dicabut;
 - d. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat LK dicabut;
 - e. Rekomendasi dari komite sertifikasi yang menyatakan sertifikat LK dicabut;

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)

- f. Jika pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak mampu memenuhi penyebab penangguhan sertifikat.
- g. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak bersedia untuk dilakukan penilikan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat
- h. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran HAM, membeli dan/ atau menerima dan/atau menyimpan dan/ atau mengolah dan/ atau menjual kayu ilegal.
- i. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak kehilangan hak-nya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

18.2. Dalam kasus seperti di atas, LVLK PT Mutuagung Lestari memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak secara tertulis.

18.3. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak dapat mengajukan sanggahan tertulis (lihat point 13).

18.4. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari.

18.5. Jika sertifikat LK pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak dicabut, maka LVLK PT Mutuagung Lestari akan menarik sertifikat LK pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak, dan pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak wajib mengembalikan sertifikat LK tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

19. TRANSFER SERTIFIKAT

19.1. Transfer Sertifikat dapat dilakukan dari satu LVLK kepada LVLK lain yang diakreditasi KAN dan memiliki lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya.

19.2. Transfer Sertifikat dapat dilakukan atas dasar:

- a. Permintaan pemegang S-LK; atau
- b. LVLK penerbit S-LK dicabut akreditasinya oleh KAN.

19.3. Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LVLK PT Mutuagung lestari dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota

19.4. Tata cara transfer sertifikat mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 3.4 s/d Lampiran 3.8 Perdirjen BUK No P.14/PHPL/SET/4/2016.

20. AUDIT KHUSUS

20.1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali:

- a. Ketidakesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.
- b. Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.

20.2. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada Auditee.

21. RESERTIFIKASI

21.1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.

21.2. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang dipilih dengan menggunakan pendekatan random sampling. Seluruh anggota kelompok wajib diverifikasi dalam masa berlaku sertifikat.

21.3. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

ATURAN PELAKSANAAN (VLK HUTAN)**22. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP**

- 22.1. Auditee/Pemegang izin yang berkeinginan untuk mengajukan perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LVLK PT. Mutuagung Lestari dan dapat disepakati dalam addendum kontrak;
- 22.2. Perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penilikan (surveillance).
- 22.3. Pengurangan ruang lingkup dapat disebabkan dalam kasus pembekuan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

23. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

- 23.1. Auditee/Pemegang Izin harus memberitahu LVLK PT. Mutuagung Lestari secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi baik meliputi :
 - a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b. Perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan;
 - c. Struktur atau manajemen pemegang izin/pemegang hak pengelolaan/pemilik hutan hak
 - d. Alamat penghubung dan lokasi
 - e. Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi.
- 23.2. LVLK PT. Mutuagung Lestari akan menetapkan apakah perubahan yang terjadi mempengaruhi ruang lingkup sertifikasi. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada LVLK PT. Mutuagung Lestari dapat menyebabkan pembekuan sertifikat. Verifikasi terhadap perubahan yang terjadi dapat dilakukan melalui audit khusus atau pada saat penilikan.

24. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

- 24.1. Penyuaan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
- 24.2. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, LVLK bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.
- 24.3. Kebijakan anti suap mengatur seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.
- 24.4. Perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima
 - a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
 - b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- 24.5. Pemberian Hadiah
Dari waktu ke waktu pelanggan, pemasok atau orang lain dan / atau organisasi mungkin menawarkan hadiah bagi inspektor / auditor / subkontraktor. Hadiah ini bisa hadiah kecil atau sesuatu yang mahal. Hadiah (termasuk layanan diskon) dari nilai yang berlebihan tidak dapat diterima, kecuali diizinkan oleh Pimpinan Manajemen atau personil penghubung manajemen (dalam kasus subkontraktor). LVLK PT. Mutuagung Lestari dapat memerintahkan inspektor / auditor / subkontraktor dengan sopan menolak pemberian hadiah ini, tidak peduli berapa atau apa nilainya, jika personil LVLK PT. Mutuagung Lestari berkeyakinan hadiah tersebut dapat membahayakan integritas, ketidakberpihakan dan reputasi perusahaan.

25. KODE ETIK

- 25.1. Kegiatan bisnis LVLK PT. Mutuagung Lestari didasarkan pada reputasi PT. Mutuagung Lestari, klien LVLK PT. Mutuagung Lestari, Konsumen dari klien LVLK PT. Mutuagung Lestari dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan LVLK PT. Mutuagung Lestari untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 25.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LVLK PT. Mutuagung Lestari. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.
- 25.3. Kode Etik Umum:
 - a. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
 - b. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
 - c. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
 - d. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
 - e. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
 - f. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - g. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
 - h. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
 - i. Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
 - j. Menjaga reputasi dan aset perusahaan

26. BIAYA

- 26.1. Biaya proses sertifikasi, Inspeksi, dan biaya penerbitan dokumen V-legal, masing-masing seperti yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 26.2. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut : persyaratan standar yang sesuai; kapasitas produksi dan jenis produk serta kompleksitas; teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor atau inspektor), jumlah tapak/site; ruang lingkup; hasil inspeksi; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).
- 26.3. Biaya tambahan akan diajukan untuk kegiatan tambahan yang tidak termasuk dalam SPK yang telah disetujui. Kegiatan tambahan yang dimaksud dapat terjadi pada kondisi :
 - a. Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana verifikasi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat aplikasi awal;
 - b. Kegiatan tambahan (Audit Khusus) disebabkan oleh pembekuan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
 - c. Verifikasi ulang disebabkan karena perubahan dalam sistem VLK.
- 26.4. Biaya – biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi (untuk proses sertifikasi), yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan verifikasi yang dilakukan serta biaya kurir (untuk proses penerbitan dokumen V-Legal, yang harus dikirimkan ke Auditee/Pemegang Izin, bila berlokasi diluar kota/daerah). Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.